

KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR

12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

STUDI KASUS HUKUM



DISUSUN OLEH:

MIRZA ADITYAWARMAN

No. Mahasiswa: 16410239

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA

KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR

12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indoensia

Yogyakarta



Oleh:

MIRZA ADITYAWARMAN

No. Mahasiswa 16410239

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020



**KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR
12/BPSK/SMG/PUT/ARBITRASE/X/2011**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 November 2020

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR
12/BPSK/SMG/PUT/ARBITRASE/X/2011**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الباندا



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

MOTTO

Doa tanpa usaha itu kosong

Usaha tanpa doa itu sombong

PERSEMBAHAN

Studi Kasus Hukum ini saya persembahkan dengan tulus, dan ikhlas khusus kepada:

Allah SWT.

Rasulullah Muhammad SAW.

Kedua orang tua dan seluruh keluarga Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik bagi Penulis.

Saudara dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya

Studi Kasus Hukum ini kupersembahkan pula kepada:

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mirza Adityawarman
2. TTL : Samarinda, 7 November 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat : JL. Wijaya Kesuma XII No. 12, Samarinda
7. E-mail : mirzaadityawarman@yahoo.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Abdul Mukti Ali
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Lilis Susilowati
Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK As-Sa'diyah
 - b. SD : SD Muhammadiyah 1 Samarinda
 - c. SMP : SMPN 1 Samarinda
 - d. SMA : SMA Taruna Nusantara Magelang
10. Organisasi : - Kepala Departemen Kreasi Mahasiswa (KREMA)
LEM FH UII Periode 2018-2019
- Pengurus UKM Futsal FH UII Periode 2017-2018
Anggota Divisi Perlengkapan
11. Hobby : Olahraga, Musik, Kuliner, dan Explore

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MIRZA ADITYAWARMAN**

Nomor Mahasiswa : 16410239

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

“KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011”

Karya Tulis Ilmiah ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islma Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2) saya siap bertanggungjawab penuh jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Mirza Adityawarman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“KETETPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR 12?BPS/Smg/Put/Arbitrase/X/2011”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Studi Kasus Hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya studi kasus hukum ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

3. Bapak penulis Almarhum Bapak Abdul Mukti Ali, ibu saya Lilis Susilowati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis selama 3 semester awal perkuliahan.
4. Ibu penulis Lilis Susilowati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Kakak penulis Mas Meydian Nugraha dan Mbak Argita Maya Fauzi yang memberikan semangat bagi penulis yang selalu membantu ketika sedang kesusahan baik dalam penulisan tugas akhir ini maupun selama perkuliahan.
6. Keponakan penulis Al Ghifary Zidane Nugraha yang selalu menjadi penyemangat kembali ketika sedang kesusahan ataupun ada masalah dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Dr. Abdul Jamil SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menginspirasi penulis dengan

sosok sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Amin.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Seluruh teman-teman yang selalu menemani penulis setiap saya butuh waktu untuk bertukar cerita.
13. Teman-teman dan pengurus dari LEM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta khususnya anggota Departemen Kreativitas Mahasiswa yang telah mengajarkan berorganisasi dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran di kelas.
14. Teman-teman dan pengurus dari UKM Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dari pertama kali penulis masuk menjadi bagiannya sampai terakhir kali, selalu menjadi tempat yang hangat untuk berproses di kampus dalam berorganisasi di kampus
15. Teman-teman KKN Unit 222, 223, dan 224 Desa Pagak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dan juga warga sekitar yang sempat kami repotkan dan menerima kami dengan baik.
16. Serta semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/studi kasus hukum ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan. Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam studi kasus hukum ini serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Penulis

(Mirza Adityawarman)

NIM 16410239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
CURRICULUM VITAE.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xi
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	4
C. POSISI KASUS	4
D. AMAR PUTUSAN	5
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	6
F. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN	6
G. ANALISIS HUKUM.....	7
H. KESIMPULAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA	43

ABSTRAK

*Industri penerbangan membutuhkan manusia sebagai pihak yang menjalankan kegiatan di industri penerbangan karena itulah hukum diperlukan untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum dalam penegakannya harus memperhatikan suatu penerapan asas hukum. Asas ini berfungsi sebagai penyelesaian konflik serta menjaga konsistensi dalam sistem hukum. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkadang menjadi alasan asas hukum belum dapat diterapkan dalam memutus suatu perkara atau konflik. Sebagai contoh, kasus hilangnya bagasi penumpang Lion Air milik Herlina Sunarti. Putusan yang diberikan BPSK kota Semarang menghukum Lion Air berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penjelasan inilah, terdapat suatu permasalahan mengenai tepatkah pertimbangan putusan BPSK kota Semarang dalam perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 dari perspektif hukum penerbangan Indonesia? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan melakukan membaca, mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui fakta mengenai penerapan asas hukum yang berlaku di Indonesia dalam putusan BPSK. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan majelis BPSK nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 yang ada di Kota Semarang majelis BPSK belum menerapkan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Asas yang belum diterapkan dalam putusan yang diberikan oleh majelis BPSK kota Semarang yakni asas *lex specialis derogat legi generali*. BPSK kota Semarang dalam pertimbangan hukumnya memberikan putusan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan suatu aturan umum/*lex generali* dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh Lion Air seharusnya BPSK kota Semarang dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 menggunakan UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya yakni PP Angkutaan Udara yang masih berlaku pada saat perkara ini terjadi sebagai aturan khusus/*lex specialis*.*

Kata Kunci: Pengangkutan; Penerbangan; Asas Hukum; *Lex Specialis derogat Legi Generali*.

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Industri penerbangan membutuhkan manusia sebagai pihak yang menjalankan kegiatan di industri penerbangan. Alasan itulah, hukum diperlukan untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, baik bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber lain yang diakui keberlakuannya.¹ Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, yang semua hukumnya dipositifkan atau peraturan yang sedang berlaku di Indonesia.²

Hukum yang berlaku pada kasus yang akan diangkat penulis mengenai hilangnya bagasi tercatat adalah hukum penerbangan lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU Penerbangan) beserta peraturan pelaksanaannya. Terdapat berbagai tujuan dibentuknya UU Penerbangan seperti, UU Penerbangan dibentuk untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan, serta untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi dalam rangka pembangunan hukum nasional dan lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum.³

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 47.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

³ Penjelasan UU Penerbangan sub bab I.

Mengenai hilangnya bagasi tercatat milik penumpang pesawat udara, Pasal 144 UU Penerbangan menyebutkan bahwa pengangkut atau maskapai penerbangan memiliki kewajiban bertanggung jawab apabila terdapat penumpang yang mengalami kerugian karena bagasi tercatatnya hilang, musnah, atau rusak akibat dari kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat tersebut berada dalam pengawasan pengangkut atau maskapai penerbangan. Lebih lanjut lagi, Pasal 168 UU Penerbangan menjelaskan bahwa jumlah ganti rugi terhadap bagasi tercatat atau kargo yang hilang, rusak, atau musnah yang ditetapkan dalam peraturan menteri serta besarnya ganti kerugian dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (selanjutnya disingkat PP Angkutan Udara) yang saat itu masih berlaku mengatur mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bagasi tercatat yang hilang.

Peristiwa hilangnya bagasi tercatat terjadi ketika seorang penumpang bernama Herlina Sunarti melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Semarang pada tanggal 4 Agustus 2011 menggunakan maskapai Lion Air. Ketika *check in* di bandara Soekarno Hatta Jakarta, Herlina Sunarti menitipkan barang bagasinya berupa sebuah koper kepada Lion Air untuk diangkut, akan tetapi ketika sampai di bandara Ahmad Yani Semarang bagasi miliknya hilang. Setelah itu, ia melaporkan kepada pihak Lion Air di bandara Ahmad Yani Semarang bahwa bagasi miliknya telah hilang. Maskapai Lion Air pun berusaha mencari bagasi tersebut, namun selama 15 hari bagasi yang hilang

tersebut tidak ditemukan oleh pihak Lion Air. Mengenai hilangnya bagasi milik penumpang pesawat udara.⁴

Bagasi miliknya tidak ditemukan dan mengalami kerugian atas hilangnya bagasi tersebut, Herlina Sunarti pun mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) kota Semarang terhadap Lion Air dengan nomor perkara 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK kota Semarang membacakan putusan pada tanggal 3 Oktober 2011 yang menghukum Lion Air untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen).⁵

Berdasarkan uraian di atas, apakah sudah tepat putusan BPSK kota Semarang dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 antara maskapai Lion Air dengan penumpang Herlina Sunarti. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti putusan BPSK kota Semarang nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 dalam sebuah tugas akhir.

⁴ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 1.

⁵ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemohon	: Herlina Sunarti
Termohon	: Valentinus Sianipar mewakili PT. Lion Air Semarang
Lemabaga Pemutus Perkara	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Semarang
Majelis	: 1. dr. Widoyono, M.Ph 2. Drs. Moch. Faisal S.H., M.H. 3. Titi Herwati S. S.H., M.H.
Tanggal Putusan	: 3 Oktober 2011

C. POSISI KASUS

Perkara ini merupakan perkara yang cukup terkenal dibidang pengangkutan udara di Indonesia. Penumpang pesawat terbang bernama Herlina Sunarti sebagai pihak penggugat dan pihak Lion Air sebagai pihak tergugat. Herlina Sunarti melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Semarang pada tanggal 4 Agustus 2011 menggunakan pesawat Lion Air. Ketika *check in* di bandara Soekarno Hatta Jakarta, Herlina Sunarti menitipkan barang bagasi berupa sebuah koper bermerek “Polo” kepada Lion Air dengan berat 12 kilogram yang tercatat dalam bagasi nomor 0990 JT 545086, akan

tetapi sesampainya di Bandara Ahmad Yani Semarang bagasi tercatat tersebut hilang.⁶

Herlina Sunarti melaporkan kepada pihak Lion Air di Semarang atas bagasi tercatat yang hilang miliknya, namun selama 15 hari sampai pada tanggal 19 Agustus 2011 bagasi yang hilang tersebut tidak ditemukan oleh pihak Lion Air. Oleh karena itu, Herlina Sunarti mengajukan permohonan ke BPSK kota Semarang terhadap Lion Air atas masalah yang ia alami dengan putusan dari BPSK kota Semarang menghukum Lion Air untuk melakukan ganti rugi yang putusannya dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2011.⁷

D. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:⁸

1. Mengabulkan sebagian jumlah ganti rugi yang digugat pemohon, sebesar Rp. 25.000.000;
2. Menolak gugatan selebihnya;
3. Mewajibkan termohon membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 0.

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan majelis BPSK, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, oleh kami dr. Widoyono, M.Ph., sebagai Ketua Majelis, Drs Moch. Faishal, S.H., M.H. dan Titi Herwati S., S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut diucapkan di dalam

⁶ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 1.

⁷ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 1-2.

⁸ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

persidangan terbuka untuk umum dibantu Tri Widiastiningsih, S.H. sebagai panitera, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.⁹

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan permasalahan yaitu Tepatkah pertimbangan putusan BPSK kota Semarang dalam perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011?

F. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan konsumen tersebut, pelaku usaha tidak menemukan koper merek “POLO”, maka menurut ketentuan yang berlaku kepada pelaku usaha diberi beban atau kewajiban untuk mengganti koper merek “POLO” konsumen beserta isinya.¹⁰

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengaduannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:¹¹

1. Fotocopy paspor, sebagai bukti bahwa konsume melakukan perjalanan kembali ke Singapura untuk mengganti kerugian berupa uang tunai.
2. Sebagian nota belanja milik konsumen.

Termohon tetap mempertahankan untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan koper tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.¹²

⁹ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2-3.

¹⁰ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹¹ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan, jawaban/keterangan, bukti-bukti oleh kedua pihak, terdapat hal-hal yang diakui sehingga merupakan dalil yang tetap, yaitu antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa konsumen kehilangan koper dalam penerbangan dengan Lion Air pada tanggal 4 Agustus 2011, Jakarta-Semarang dengan pesawat JT-0516.¹³

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha dan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 19, selaku pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon sebagai konsumen.¹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jumlah ganti rugi yang digugat oleh pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian.¹⁵

Mengingat UU Perlindungan Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2002 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.¹⁶

G. ANALISIS HUKUM

Pengangkutan diartikan sebagai pemindahan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. ada sesuatu yang diangkut;

¹² Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹³ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹⁴ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹⁵ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹⁶ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 429.

2. tersedianya angkutan;
3. ada tempat yang dilalui pengangkut.

Fungsi dari pengangkutan berdasarkan pengertian pengangkutan tersebut adalah memindahkan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.¹⁸ Meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari adanya penyelenggaraan pengangkutan yang berarti apabila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diselenggarakan karena hal itu hanya dapat merugikan pihak pengangkut.¹⁹

Sebuah maskapai penerbangan atau pengangkut memiliki konsekuensi yang harus dipikul berupa tanggung jawabnya sebagai pengangkut apabila telah melaksanakan kewajibannya.²⁰ Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar pengangkut. Arti dari istilah “dengan selamat” ini yakni apabila pengangkutan berjalan “tidak selamat” menjadi tanggung jawab pengangkut.²¹

Terdapat 2 (dua) makna dari “tidak selamat”, *pertama* pengangkut bertanggung jawab apabila pengangkut mengangkut barang, namun sesampainya di tempat tujuan barang yang diangkutnya tidak ada, lenyap, atau musnah. Barang yang diangkutnya tidak ada bisa disebabkan karena terbakar,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Ctk. Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 1.

²⁰ Hartono Hadisuprpto, Djohari Santosa, Ridwan Khairandy, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1988, hlm. 36.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.* hlm. 2

tenggelam, dicuri orang atau karena sebab lain. Makna yang *kedua* yakni barang yang diangkut oleh pengangkut ada, tetapi sesampainya di tempat tujuan barang tersebut rusak sebagian atau seluruhnya. Barang yang diangkut rusak, baik sebagian atau seluruhnya maksudnya barang tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.²²

Kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan tertentu dengan selamat menimbulkan tanggung jawab bagi pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut yang merugikan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkut.²³ Kewajiban pengangkut dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengangkut telah ditetapkan dalam perjanjian angkutan udara yang telah disepakati.²⁴ Bukti adanya perjanjian angkutan udara biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen angkutan udara seperti, tiket penumpang dan/atau dokumen muatan udara.²⁵

Terdapat pembatasan terhadap tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian terhadap segala kerugian yang timbul apabila kerugian yang timbul dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:²⁶

²² *Ibid.*

²³ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 201.

²⁴ Martono, Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 68.

²⁵ Sution, Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Purnomo, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 57-61.

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 203-205.

1. Adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)

Keadaan memaksa pada umumnya adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh pengangkut karena terjadi suatu peristiwa yang disebabkan bukan karena kesalahan pengangkut, yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diperkirakan akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Membuktikan ada atau tidaknya keadaan memaksa dengan 2 (dua) cara:

- a. Apakah benar-benar sama sekali tidak ada kesalahan atau kelalaian pada pengangkutan? Cara ini disebut cara objektif.
- b. Apakah dalam keadaan konkret pengangkut telah berusaha dengan maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian, meskipun tidak berhasil? Cara ini disebut cara subjektif.²⁷

2. Terdapat cacat pada barang itu sendiri

Maksud cacat disini lebih menjelaskan mengenai keadaan atau sifat yang diangkut misalnya dalam hal pembawaan dari barang tersebut menyebabkan barang tersebut tidak bertahan begitu lama dalam pengangkutan normal, maka kerugian seperti ini bukan menjadi tanggung jawab pengangkut. Berbeda halnya apabila barang yang diangkut rusak atau cacat akibat misalnya dari penempatan yang kurang tepat dalam alat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

pengangkutan sehingga tidak dijaga dengan baik, maka bila terbukti terjadi hal seperti ini kerugian menjadi tanggung jawab pengangkut.²⁸

3. Adanya kesalahan/kelalaian pada penumpang atau pengirim

Terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penumpang atau pengangkut misalnya karena pengepakannya kurang sempurna sehingga mudah dimasuki air, peti-peti yang berisi benda-benda yang ternyata kurang kokoh dan lain-lain.²⁹ Menurut penulis buku Hukum Pengangkutan di Indonesia, bahwa dalam hal seperti pengepakannya kurang sempurna atau peti-petinya yang kurang kokoh pengangkut tidak selalu dapat membatasi tanggung jawabnya. Seharusnya pengangkut tetap bertanggung jawab melakukan ganti kerugian apabila pada waktu pemasukan atau pemuatan benda ke dalam pembungkusannya kurang beres dan dapat terlihat lalu tidak menolaknya atau setidaknya dicatat dalam surat angkutan.³⁰

Mengenai tanggung jawab, terdapat 3 prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan yaitu tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab mutlak tanggung jawab karena praduga. Prinsip pertama yakni prinsip tanggung jawab karena kesalahan atau *based on fault liability*. Menurut prinsip ini, bahwa setiap pengangkut yang berbuat kesalahan dalam pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya. Pihak yang menderita kerugian dalam hal ini penumpang wajib

²⁸ Sution, Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 24.

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 204-205.

³⁰ Sution, Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Purnomo, *Loc.Cit.*

membuktikan kesalahan sehingga beban pembuktian ada pada penumpang. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum sedangkan aturan khususnya ditentukan dalam masing-masing undang-undang yang mengatur jenis pengangkutannya.³¹

Prinsip yang kedua adalah prinsip tanggung jawab mutlak atau *absolute liability*. Prinsip ini mengaskan bahwa seorang pengangkut mutlak atau harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena pengangkutan sehingga tidak ada kemungkinan bagi pengangkut untuk membebeaskan dirinya dari tanggung jawab.³² Prinsip tanggung jawab mutlak dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Prinsip tanggung jawab mutlak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undang bukan berarti dalam perjanjian pengangkutan tidak boleh menggunakan prinsip ini karena adanya sifat kebebasan berkontrak dalam asas perjanjian.³³

Prinsip yang ketiga yakni prinsip tanggung jawab praduga bersalah atau *presumption of liability*. Konsep tanggung jawab ini, pengangkut demi hukum harus membayar ganti rugi yang diderita penumpang tanpa dibuktikan kesalahannya lebih dulu, kecuali pengangkut dapat membuktikan apabila tidak bersalah. Prinsip inilah yang diterapkan dalam hukum penerbangan Indonesia

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 49.

³² Hartono Hadisuprpto, Djohari Santosa, Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 39.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 56.

saat ini, kecuali pengaturan mengenai bagasi kabin yang menerapkan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan.³⁴ Maksud dari kata “tidak bersalah” yaitu pengangkut tidak melakukan kesalahan, telah berusaha dengan maksimal untuk menghindari timbulnya kerugian, atau terdapat peristiwa yang tidak dapat dihindari yang dialami oleh pengangkut.³⁵

Hukum penerbangan Indonesia menerapkan prinsip tanggung jawab praduga bersalah, maka pembuktian terhadap kerugian yang timbul dikenal dengan beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik adalah maskapai penerbangan dianggap sebagai pihak yang bersalah, sehingga maskapai penerbangan atau pengangkut demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang tanpa dibuktikan kesalahannya lebih dahulu, kecuali maskapai penerbangan dapat membuktikan tidak bersalah termasuk karyawan, pegawai, agen atau perwakilan dari maskapai penerbangan tersebut.

Penumpang cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita selama pengangkutan udara tanpa perlu membuktikan kesalahan maskapai penerbangan.³⁶ Alasannya, karena akan lebih mudah bagi pengangkut atau maskapai penerbangan untuk membuktikan bahwa maskapai penerbangan tidak bersalah daripada bagi penumpang untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan pengangkut. Apabila penumpang diharuskan untuk membuktikan kesalahan maskapai penerbangan, hampir sesuatu hal yang sulit bagi penumpang untuk membutikannya sebab ruwetnya

³⁴ Martono, Amad Sudiro, *Op. Cit*, hlm. 293.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 54.

³⁶ Martono, Amad Sudiro, *Op. Cit*, hlm. 223-224.

sistem dari penerbangan dan menemukan kesalahan yang tepat, seperti hal-hal tertentu yang sifatnya teknis.³⁷

Maskapai penerbangan atau pengangkut udara dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan udara bertanggung jawab atas:

1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;³⁸
2. Musnah, hilang, atau rusaknya bagasi tercatat yang diangkut;³⁹
3. Musnah, hilang, atau rusaknya kargo yang diangkut;⁴⁰
4. Keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, kecuali dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.⁴¹

Pengangkut memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi apabila bagasi tercatat yang diangkut musnah, hilang atau rusak sesuai dengan UU Penerbangan yang besaran jumlahnya saat ini telah ditentukan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disingkat Permenhub No. 77/2011). Apabila menyesuaikan dengan putusan yang sedang diteliti, Permenhub No. 77/2011 belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa dalam perkara ini karena Permenhub No. 77/2011 baru bisa berlaku 3 bulan setelah ditetapkan.⁴²

³⁷ E. Saefullah, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989., hlm 32.

³⁸ Pasal 141 UU Penerbangan.

³⁹ Pasal 144 UU Penerbangan.

⁴⁰ Pasal 145 UU Penerbangan.

⁴¹ Pasal 464 UU Penerbangan.

⁴² Pasal 29 Permenhub No. 77/2011.

BPSK kota Semarang memberikan putusan terhadap perkara antara Herlina Sunarti dengan Lion Air pada tanggal 3 Oktober 2011 yang berarti Permenhub No. 77/2011 belum dapat berlaku pada perkara ini. Oleh karena itu, guna meneliti putusan BPSK kota Semarang nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 tersebut PP Angkutan Udara masih bisa dijadikan dasar hukum serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.⁴³

Hukum dalam penegakannya harus memperhatikan suatu penerapan asas hukum, akan tetapi membutuhkan sebuah pandangan yaitu dasar-dasar atau petunjuk hukum positif.⁴⁴ Hukum pengangkutan merupakan cabang dari hukum perusahaan (hukum bisnis) yang termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Apabila melihat dari segi susunan hukum normatif, bidang hukum keperdataan adalah subsistem tata hukum nasional. Oleh karena itu, hukum pengangkutan merupakan bagian dari subsistem tata hukum nasional sehingga asas-asas sistem tata hukum nasional adalah asas hukum pengangkutan juga.⁴⁵

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan/atau di belakang setiap sistem hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat

⁴³ Pasal 464 UU Penerbangan.

⁴⁴ B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.49.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 31.

atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁴⁶ Asas hukum tersebut bagaikan jantungnya peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua, karena asas hukum mengandung tuntunan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁴⁷

Banyaknya peraturan yang berlaku di Indonesia terkadang menimbulkan berbagai masalah seperti, menentukan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa; disharmoni antar peraturan perundang-undangan; atau pun tumpang tindih regulasi.⁴⁸ Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari asas hukum yang berfungsi sebagai penyelesai konflik apabila suatu peraturan perundang-undangan sama-sama tengah berlaku pada suatu tempat serta menjaga konsistensi dalam sistem hukum.⁴⁹

Salah satunya asas hukum yang berlaku di Indonesia adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Purnadi

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 87.

⁴⁸ <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum#:~:text=Dari%20jumlah%20itu%20rinciannya%20terdiri,Presiden%2C%20dan%207.621%20Peraturan%20Menteri.> diakses terakhir pada tanggal 4 September 2020 pukul 11.13 WIB.

⁴⁹ Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dikutip dari Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 370.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁵⁰ Penjelasan lebih mudahnya, asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku apabila antara undang-undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan undang-undang yang lebih sempit substansi pengaturannya serta struktur hierarki dari undang-undang tersebut sejajar, maka undang-undang yang lebih sempit substansinya harus dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan suatu peristiwa.⁵¹

Awalnya asas *lex specialis derogat legi generali* menjelaskan mengenai hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dengan KUHPerdara. Seperti yang diketahui, pembagian KUHPerdara ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-peraturan seperti sekarang yang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru berkembang dalam abad pertengahan.⁵²

⁵⁰ Purnadi Purbacarakan, Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 9.

⁵¹ Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang, 2019, e-book, hlm. 40.

⁵² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 309.

Sumber yang terpenting dari KUHD adalah KUHPerdara yang kemudian dinyatakan dalam Pasal 1 KUHD yang menjelaskan bahwa selama ketentuan yang ada dalam KUHD tidak ada penyimpangan khusus, maka KUHPerdara berlaku juga terhadap hal-hal yang ada dalam KUHD. Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo, KUHD merupakan suatu *lex specialis* terhadap KUHPerdara sebagai *lex generalis*.⁵³

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* antara lain:⁵⁴

1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Sebagai contoh KUHD dan KUHPerdara sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Mengenai hilangnya bagasi tercatat dalam kasus Herlina Sunarti, Lion Air memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan hukum penerbangan yang berlaku yakni Pasal 144 UU Penerbangan. Lebih lanjut lagi, Pasal 44 PP Angkutan Udara mengatur mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bagasi tercatat yang hilang yang pada saat itu masih berlaku.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 309-310.

⁵⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56.

Herlina Sunarti mengajukan permohonan ke BPSK kota Semarang terhadap Lion Air dengan nomor perkara 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 atas kerugian yang ia alami karena hilangnya bagasi miliknya. BPSK kota Semarang membacakan putusan pada tanggal 3 Oktober 2011 yang menghukum Lion Air untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.⁵⁵

Tepatkah pertimbangan putusan BPSK kota Semarang dalam perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011?

Pertimbangan majelis BPSK: bahwa berdasarkan keterangan pelaku usaha dan berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon sebagai konsumen.

Permasalahannya apakah Undang-Undang yang digunakan dalam pertimbangan majelis dalam perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada?

Perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 majelis BPSK menjatuhkan hukuman kepada Lion Air berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁵⁵ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 2.

Kegiatan pengangkutan udara pada dasarnya adalah hubungan hukum yang bersifat perdata, namun mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pangangkutan udara dalam hal menentukan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUHPerdata, akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.⁵⁶

Terdapat ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang lain. Ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut bertujuan agar UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung integrasi dari keseluruhan ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan yang lebih jauh lagi yakni agar UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung legislatif dan acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang secara parsial melindungi

⁵⁶ Ashar Sinilele, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Al-daulah, Edisi No.2 Vol. 5, 2016.

kepentingan konsumen terhadap bidang-bidang tertentu.⁵⁷ Oleh karena itu, haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen lainnya dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa sehingga berlakulah asas-asas hukum yang ada di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut.⁵⁸

Alasan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dalam mengatur dan melindungi kepentingan konsumen antara lain:

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku usaha, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.

Lion Air merupakan maskapai penerbangan ternama Indonesia yang dimiliki oleh dua orang berkewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta yang dokumen akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).⁵⁹ Lion Air telah sah menjadi sebuah perseroan terbatas sejak September 1999 dengan nama

⁵⁷ Gunawan Widaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 97.

⁵⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 30.

⁵⁹ <https://www.lionair.co.id/tentang-kami/newsroom/2019/04/09/penjelasan-status-perusahaan-lion-air-dan-informasi-terkini-penanganan-penerbangan-lion-air-jt-610> diakses terakhir pada tanggal 9 September 2020 pukul 9.20 WIB.

yang terdaftar di Kemenkumham, yakni PT. Lion Mentari Airlines.⁶⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, maka Lion Air merupakan sebuah perseroan terbatas yang masuk ke dalam lingkup sebagai pelaku usaha di bidang jasa pengangkutan udara. Aturan yang berkaitan dengan pengangkutan udara terdapat pada UU Penerbangan.

Ketentuan yang ada dalam UU Penerbangan mengatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Selain mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab antara penyedia jasa (pengangkut atau maskapai penerbangan) dan pengguna jasa (penumpang pesawat terbang), UU Penerbangan dibuat dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum. Ketentuan dalam UU Penerbangan ini juga memberikan perlindungan terhadap konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi.⁶¹ Berdasarkan penjelasan di atas, UU Penerbangan ini tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen dan telah mengatur secara khusus hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa atau pelaku usaha dan para pengguna jasa sehingga sengketa antara maskapai Lion Air dengan penumpang Herlina Sunarti dalam penyelesaiannya undang-undang yang berlaku adalah UU Penerbangan.

⁶⁰ <https://www.lionair.co.id/tentang-kami/cerita-kami> diakses terakhir pada tanggal 9 September 2020 pukul 9.23 WIB.

⁶¹ Penjelasan atas UU Penerbangan sub bab I.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang ada dalam buku Hukum Positif Indonesia karangan Bagir Manan. Ketentuan-ketentuan dalam UU Penerbangan bersifat lebih spesial atau sebagai *lex specialis* daripada ketentuan-ketentuan KUHPerdara, KUHD, UU Perlindungan Konsumen, yang bersifat lebih umum atau sebagai *lex generali*, kecuali terdapat ketentuan dalam UU Penerbangan yang belum diatur maka ketentuan dalam KUHPerdara, KUHD, atau UU Perlindungan Konsumen menjadi berlaku.

Pelaku usaha jasa pengangkutan udara dalam UU Penerbangan disebutkan sebagai pengangkut. Pengangkut merupakan badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan UU Penerbangan, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.⁶²

Sebuah maskapai penerbangan atau pengangkut memiliki konsekuensi yang harus dipikul berupa tanggung jawabnya sebagai pengangkut apabila tidak sama sekali dan/atau tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.⁶³ Maskapai penerbangan atau pengangkut udara dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan udara bertanggung jawab atas:

⁶² Pasal 1 angka 26 UU Penerbangan.

⁶³ Pasal 1 angka 22 UU Penerbangan.

1. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;⁶⁴
2. Musnah, hilang, atau rusaknya bagasi tercatat yang diangkut;⁶⁵
3. Musnah, hilang, atau rusaknya kargo yang diangkut;⁶⁶
4. Keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, kecuali dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.⁶⁷

Tanggung jawab seperti yang telah disebutkan di atas adalah tanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya/kelalaiannya dalam penyelenggaraan pengangkutan udara.⁶⁸ Mengenai pembuktian terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan dibebankan kepada pengangkut sehingga penumpang pesawat terbang dapat menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pengangkut yang dikenal dengan pembuktian terbalik. Cukup bagi penumpang menunjukkan adanya kerugian yang diderita selama pengangkutan udara tanpa perlu membuktikan kesalahan maskapai penerbangan.⁶⁹

Pasal 144 UU Penerbangan menjelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Penulis menemukan unsur-unsur dalam Pasal 144 UU Penerbangan sebagai berikut:

⁶⁴ Pasal 141 UU Penerbangan.

⁶⁵ Pasal 144 UU Penerbangan.

⁶⁶ Pasal 145 UU Penerbangan.

⁶⁷ Pasal 464 UU Penerbangan.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁶⁹ Martono, Amad Sudiro, *Op. Cit.*, hlm. 223-224.

1. Unsur kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang akibat oleh kegiatan angkutan udara
 - a. Maksud dari bagasi tercatat yakni semua barang milik atau di bawah kekuasaan seorang penumpang yang olehnya atau atas namanya yang diminta untuk diangkut melalui udara atau dititipkan kepada maskapai penerbangan yang dibuktikan dengan adanya tiket bagasi. Penjelasan ini memberikan pengecualian terhadap barang-barang atau benda-benda kecil yang penggunaannya untuk keperluan pribadi selama penerbangan berlangsung yang dibawa oleh penumpang sendiri.⁷⁰
 - b. Bahwa konsumen (penumpang) kehilangan koper miliknya dengan merek “POLO” yang tercatat dalam tiket bagasi nomor 0990 JT 545086 dalam penerbangannya dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air pada tanggal 4 Agustus 2011 dari Jakarta ke Semarang.
 - c. Bahwa unsur kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang akibat oleh kegiatan angkutan udara telah terpenuhi.

2. Unsur pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
 - a. Bahwa petugas Lion Air telah melakukan pencarian ke seluruh rute yang diterbangi oleh maskapai Lion Air dan petugas Lion Air di Semarang memberitahukan bahwa pihak Lion Air sebagai pelaku

⁷⁰ Martono, Amad Sudiro, *Op. Cit.*, hlm. 281.

usaha akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas bagasi konsumen yang hilang apabila bagasi tersebut tidak ditemukan dan pemberian ganti rugi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa unsur pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan telah terpenuhi.
3. Unsur bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut
 - a. Maksud dari kata “dalam pengawasan maskapai penerbangan” berkaitan dengan jangka waktu mulai dan berakhirnya tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap barang yang diangkutnya. Barang yang diangkut maskapai penerbangan menjadi tanggung jawabnya sejak barang tersebut diterima oleh maskapai penerbangan pada saat pelaporan atau *check in* di bandara asal sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandara tujuan.⁷¹
 - b. Bahwa konsumen (penumpang) ketika *check in* di bandara Soekarno Hatta Jakarta menitipkan koper miliknya dengan merek “POLO” berwarna hitam dengan berat 12 kilogram yang tercatat dalam bagasi 0990 JT 545086.
 - c. Bahwa unsur bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut telah terpenuhi.

⁷¹ Penjelasan pasal 144 UU Penerbangan.

Pasal 168 UU Penerbangan menjelaskan bahwa jumlah ganti rugi terhadap bagasi tercatat dan kargo yang hilang, rusak, atau musnah yang ditetapkan dalam peraturan menteri serta besarnya ganti kerugian dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai besarnya jumlah ganti kerugian terhadap musnahnya, hilangnya atau rusaknya bagasi tercatat dan/atau kargo ditetapkan dalam peraturan menteri yang saat ini telah ditetapkan melalui Permenhub No. 77/2011. Namun, menyesuaikan dengan putusan yang sedang diteliti Permenhub No. 77/2011 belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum besarnya jumlah ganti kerugian terhadap musnahnya, hilangnya atau rusaknya bagasi tercatat dalam perkara ini karena Permenhub No. 77/2011 baru bisa berlaku 3 bulan setelah ditetapkan.⁷²

Permenhub No. 77/2011 ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2011 oleh Menteri Perhubungan yang pada saat itu dijabat oleh Freddy Numberi yang menggantikan Jusman Syafii Djamal. Apabila melihat ketentuan Pasal 29 Permenhub No. 77/2011, maka Peraturan Menteri Perhubungan tersebut baru bisa berlaku mulai tanggal 8 November 2011. Terhadap putusan yang sedang diteliti bahwa BPSK kota Semarang memberikan putusan pada tanggal 3 Oktober 2011 yang berarti Permenhub No. 77/2011 belum dapat berlaku pada perkara ini. Berdasarkan alasan tersebut, PP Angkutan Udara masih bisa berlaku dalam pengkajian putusan BPSK kota Semarang nomor

⁷² Pasal 29 Permenhub No. 77/2011.

12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.⁷³

Ketentuan dalam PP Angkutan Udara mengatur mengenai jumlah ganti kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang akibat oleh kegiatan angkutan udara yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:⁷⁴

1. Jumlah ganti rugi untuk kerugian bagasi tercatat, termasuk kerugian karena kelambatan dibatasi setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram.
2. Jumlah ganti rugi untuk kerugian bagasi kabin karena kesalahan pengangkut dibatasi setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penumpang.
3. Jumlah ganti rugi untuk kerugian kargo termasuk kerugian karena kelambatan karena kesalahan pengangkut dibatasi setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram.
4. Ganti rugi yang disebutkan di atas hanya terhadap kerugian yang secara nyata dialami.

Penumpang pesawat terbang yang mengalami kerugian bisa mendapatkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan Pasal 44 PP Angkutan Udara apabila pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dan penumpang pesawat terbang membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian.⁷⁵

⁷³ Pasal 464 UU Penerbangan.

⁷⁴ Pasal 44 PP Angkutan Udara.

⁷⁵ Pasal 169 UU Penerbangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa penumpang Herlina Sunarti telah kehilangan sebuah koper dengan merek “POLO” berwarna hitam dalam penerbangannya dengan maskapai Lion Air rute Jakarta-Semarang pada tanggal 4 Agustus 2011. Koper yang hilang tersebut menjadi tanggung jawab maskapai Lion Air karena terbukti dengan adanya nomor bagasi tercatat 0990 JT 545086 sehingga maskapai Lion Air memiliki kewajiban untuk melakukan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Penerbangan. Apabila maskapai Lion Air tidak melakukan ganti kerugian sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 144 UU Penerbangan, maka izin usahanya akan dicabut sesuai dengan Pasal 23 PP Angkutan Udara.

Pasal 23 PP Angkutan Udara menyebutkan bahwa izin usaha suatu maskapai penerbangan dapat dicabut apabila melanggar salah satu ketentuan yang ada dalam Pasal 22 PP Angkutan Udara yang salah satu ketentuannya yakni mematuhi ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila maskapai penerbangan yang izin usahanya dicabut masih tetap melakukan pengangkutan akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁷⁶

Tindakan yang dilakukan oleh Lion Air terhadap penumpang Herlina Sunarti dianggap sebagai perbuatan melawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365

⁷⁶ Pasal 416 UU Penerbangan.

KUHPerdata untuk suatu perbuatan melawan hukum yang kemudian terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:⁷⁷

1. Ada perbuatan yang melanggar hukum

Perbuatan yang melanggar hukum bisa dilihat sebagai perbuatan dari segi positifnya yakni perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” dan bisa dilihat dari segi negatifnya yakni perbuatan berupa “mengabaikan sesuatu”.⁷⁸ Unsur melanggar hukum dapat diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal antara lain:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁷⁹

Lebih mudahnya bahwa bentuk perbuatan yang bisa digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku manusia.⁸⁰

⁷⁷ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 134.

⁷⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 57.

⁷⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 11.

⁸⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 77-78.

Apabila dikaitkan dengan perkara antara Lion Air dengan penumpang Herlina Sunarti, tindakan yang dilakukan Lion Air telah memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Lion Air adalah melanggar undang-undang yang berlaku yakni UU Penerbangan lebih tepatnya Lion Air melanggar Pasal 144 UU Penerbangan mengenai tanggung jawab pengangkut atau maskapai penerbangan terhadap kerugian yang dialami penumpangnya karena kehilangan bagasi akibat kegiatan pengangkutan udara.

2. Adanya kerugian

Menurut Nieuwenhuis, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁸¹ Secara garis besar kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda.

Kerugian yang menimpa diri seseorang atau pun kerugian yang menimpa harta benda jika dikaitkan dengan ganti kerugian, keduanya dapat dinilai dengan uang yang berkaitan dengan kerugian nyata serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan ini, pengertian kerugian seharusnya adalah berkurang/tidak diperolehnya

⁸¹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, dikutip dari Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saaragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm. 57.

harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁸² Pemahaman mudahnya bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang atau materiil saja, tetapi bisa juga menyebabkan moriil seperti ketakutan, terkejut, sakit dan/atau kehilangan semangat hidup.⁸³

Berkaitan dengan kasus yang diteliti, Herlina Sunarti mengalami kerugian sebagai penumpang maskapai Lion Air. Herlina Sunarti mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dari hilangnya bagasi miliknya. Kerugian materiil yang dialami Herlina Sunarti, seperti kehilangan kopernya beserta isinya serta kerugian immateriil atau moriil, seperti menunggu kabar mengenai kopernya selama 15 hari sampai tanggal 19 Agustus 2011.⁸⁴ Kerugian yang ia alami tersebut telah memenuhi unsur adanya kerugian pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lion Air.

3. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Kausalitas dalam hukum perdata menitikberatkan pada apakah terdapat hubungan dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan, namun hal ini menimbulkan teori-

⁸² Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁸³ M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁸⁴ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 1.

teori untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebab.⁸⁵ Teori-teori mengenai kausalitas, antara lain *conditio sine qua non*, *adequat* dan *toerrekening naar redelijckheid*.⁸⁶ Berdasarkan berbagai macam teori tersebut, pemahaman mengenai hubungan kausalitas yang sesuai penerapannya di Indonesia adalah teori *adequat*.⁸⁷

Teori *adequat* ini dianggap relevan karena teori ini berprinsip bahwa suatu penyebab yang secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan suatu akibat.⁸⁸ Penjelasan lebih mudahnya bahwa teori *adequat* berprinsip bahwa harus adanya hubungan kausalitas kerugian yang timbul disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.⁸⁹

Penulis menemukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan dalam perkara antara Lion Air dengan Herlina Sunarti. Herlina Sunarti mengalami kerugian berupa kehilangan bagasi karena kegiatan pengangkutan udara yang dilakukan oleh Lion Air. Maksud karena kegiatan pengangkutan udara adalah Herlina Sunarti kehilangan bagasi miliknya ketika ia berangkat menggunakan maskapai Lion Air dari Jakarta menuju Semarang. Setelah sampai di bandara Ahmad Yani Semarang, Herlina Sunarti kehilangan bagasi miliknya padahal sebelum berangkat menuju Semarang ia telah menitipkan bagasinya ketika *check in* di bandara Soekarno Hatta yang

⁸⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁸⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 140.

⁸⁷ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁸⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, dikutip dari P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

⁸⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 90.

dibuktikan dengan adanya nomor bagasi tercatat 0990 JT 545086. Berdasarkan penjelasan tersebut, Herlina Sunarti mengalami kerugian karena kehilangan bagasinya ketika bagasinya berada dalam pengawasan Lion Air atau ketika ia menitipkan bagasinya kepada maskapai Lion Air untuk diangkut.⁹⁰ Oleh karena itu, unsur terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami telah terpenuhi.

4. Adanya kesalahan

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur kesengajaan; atau unsur kelalaian; dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti, keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁹¹ Unsur kesengajaan baru dianggap ada dalam perbuatan melawan hukum apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai secara fisik atau mental dari korban.⁹² Ilmu hukum mengajarkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian apabila adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang

⁹⁰ Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011, hlm. 1-2.

⁹¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁹² *Ibid*, hlm. 47.

seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian, namun kehati-hatin tersebut tidak dijalankan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁹³

Terdapat kesalahan yang dilakukan oleh maskapai Lion Air dalam perkaranya dengan penumpang Herlina Sunarti. Kesalahan yang dilakukan oleh Lion Air adalah kurangnya hati-hati atau terdapat kelalaian dalam menjaga bagasi milik penumpang ketika bagasi berada dalam pengawasan Lion Air atau ketika penumpang Herlina Sunarti menitipkan bagasinya kepada maskapai Lion Air untuk diangkut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka adanya unsur kesalahan yang dilakukan Lion Air terhadap penumpangnya telah terpenuhi.

Terhadap putusan BPSK kota Semarang menurut penulis, majelis BPSK kota Semarang seharusnya menggunakan UU Penerbangan dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara terkait dengan kasus hilangnya bagasi tercatat milik Herlina Sunarti. Majelis BPSK dalam menerapkan hukum harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan. Jadi, seharusnya majelis BPSK mengesampingkan UU Perlindungan Konsumen dengan mendahulukan UU Penerbangan untuk memberikan putusan terhadap perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011. Oleh sebab itu, majelis BPSK salah dalam menerapkan hukum yang seharusnya UU Penerbangan dan PP Angkutaan Udara yang pada saat itu masih berlaku diterapkan dalam

⁹³ *Ibid.*, hlm. 73.

menyelesaikan sengketa hukum kehilangan bagasi tercatat milik penumpang atas nama Herlina Sunarti.

Penjelasan dalam Islam mengenai pengangkutan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang disebutkan sebagai alat pengangkutan atau kendaraan untuk manusia agar bisa digunakan manusia menuju tempat yang diinginkan. Hal ini dijelaskan pada Qs. Yasin ayat 42 yang berbunyi:

وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

Artinya: “Dan kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai.” (Yasin: 42)

Terkait ayat 42, menurut Quraish Shihab, ayat ini mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang dapat digunakan manusia.⁹⁴ Lebih lanjut lagi dalam penafsiran menurut Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah yakni Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakan alat angkut bagi siapa yang setelah dari keturunan Adam, semisal dengan keturunan manusia yang menaiki kapal ini di laut, dan Allah ciptakan untuk mereka bumi, unta, kuda, keledai dan transportasi semisal mobil dan pesawat dan lain sebagainya yang dapat dinaiki dan dapat mengantarkan mereka menuju tujuan yang ingin mereka tuju.⁹⁵

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek materi maupun spiritual, didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Islam juga mengatur mengenai

⁹⁴ <https://islami.co/tafsir-yasin-ayat-41-42-bahtera-kehidupan/> diakses terakhir pada tanggal 27 September 2020 pukul 13.37 WIB.

⁹⁵ <https://tafsirweb.com/7998-quran-surat-yasin-ayat-42.html> diakses terakhir pada tanggal 27 September 2020 pukul 13.41 WIB.

kewajiban yang harus dilakukan oleh pengangkut seperti kewajiban untuk bertanggung jawab. Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak, hilangnya barang baik seluruh atau sebagian barang yang diangkut, sehingga pengangkut tidak bisa meyerahkan barang yang ia angkut sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Al-Baqarah: 282).

Kerugian yang diderita oleh konsumen karena rusak, hilangnya barang baik seluruh atau sebagian dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pengangkut harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan ganti kerugian jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)

Ganti rugi jenis ini sangat erat sekali dengan perbuatan perusakan khususnya mengenai cacat produk yang dapat mencederai atau menghilangkan nyawa manusia. Sifat kerugian akibat cacat produk dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak sengaja atau tersalah (*al-khatha'*), maka apabila terjadi kerusakan atau cacat produk yang kerugiannya

bersifat materiil wajib diganti sesuai dengan hukum tanggung jawab (*mas'uliyah*), sebab tak langsung (*tasabbub*), dan perbuatan langsung (*mubasyarah*) kejahatan dalam hukum jinayat fikih.⁹⁶

2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)

Ganti rugi karena transaksi yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi adalah salah satu sebab ganti rugi karena prinsip dasar dalam transaksi tukar menukar menuntut adanya keselamatan dari cacatnya barang. Dasar hukum keselamatan dari cacat barang ini ada di dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 1:⁹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.”
(Al-Ma'idah: 1)

Menurut penafsiran Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, pada awal ayat pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi hambanya dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.⁹⁸

⁹⁶ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm. 235.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 236-237.

⁹⁸ <https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html> diakses terakhir pada tanggal 28 September 2020 pukul 9.25 WIB.

Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah yang pada intinya bahwa akad tukar-menukar barang atau akad jual beli terdapat dasar hukum yakni adanya keselamatan barang dan harus adanya kesamaan antara zahir dengan isinya.⁹⁹ Dasar adanya keselamatan barang atau alat tukar dari yang namanya cacat harus terpenuhi secara hukum termasuk halnya dengan syarat-syarat atau perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut.¹⁰⁰

3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)

Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan kepada pembeli dalam sebuah akad yang sah dalam transaksi jual beli. Dalam hal lainnya seperti ganti rugi yang ditanggung oleh pihak tempat penitipan suatu barang dalam transaksi penitipan (*al-wadi'ah*).¹⁰¹

4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)

Ganti rugi jenis ini adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi'*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.¹⁰²

⁹⁹ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, dikutip dari Ahmad Ibnu Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, ditahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa'dah, Maktabah Dar al-Arqam, Kuwait, 1983, hlm. 20.

¹⁰⁰ Muhammad, Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 237.

¹⁰¹ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, dikutip dari Sulaiman Muhammad Ahmad, *Dhaman al-Matlafat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Maktabat al-Mujallad, Kairo, 1985, hlm. 52.

¹⁰² *Ibid.*, hlm 63-73.

5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Ganti rugi *al-Maghrur* yaitu ganti rugi yang kerugiannya ditimbulkan dari adanya perbuatan tipu daya (*al-ghurur*). Bentuk perbuatan tipu daya yang mengharuskan pelaku tipu daya tersebut untuk mengganti kerugian yang terjadi yang mengakibatkan ruginya seseorang, seperti iklan-iklan yang tidak jujur, penjual yang menyembunyikan cacat produknya dan lain sebagainya.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, Islam mengatur secara jelas mengenai kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab. Islam menjelaskan apabila ada penumpang yang diangkutnya mengalami kerugian salah satu contohnya rusaknya atau hilangnya barang baik seluruh atau sebagian barang yang diangkut oleh pengangkut, maka pengangkut dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab mengganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kerugian tersebut.

H. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menurut penulis, pertimbangan majelis BPSK tidak sepenuhnya benar dalam memberikan putusan sebagaimana putusan nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang. Penulis mempunyai pendapat, bahwa dalam putusannya majelis BPSK belum menerapkan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Asas yang belum diterapkan dalam putusan yang

¹⁰³ Muhammad, Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 239.

diberikan oleh majelis BPSK kota Semarang yakni asas *lex specialis derogat legi generali*.

Herlina Sunarti yang melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Semarang pada tanggal 4 Agustus 2011 menggunakan maskapai Lion Air menderita kerugian karena bagasi milik hilang. Ia menitipkan barang bagasi berupa sebuah koper, akan tetapi sesampainya di Semarang bagasi miliknya hilang. Herlina Sunarti melaporkan kepada pihak Lion Air di Semarang atas bagasi tercatat yang hilang miliknya, namun selama 15 hari sampai pada tanggal 19 Agustus 2011 bagasi yang hilang tersebut tidak ditemukan oleh pihak Lion Air.

Herlina Sunarti pun mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Semarang terhadap Lion Air atas kerugian yang ia alami. Putusan BPSK kota Semarang nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 dalam pertimbangan hukumnya memberikan putusan berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen sedangkan perkara yang bersengketa antara pengangkut atau maskapai penerbangan yang sebagai pelaku usahanya dan penumpang pesawat terbang sebagai konsumen.

Bahwa UU Perlindungan Konsumen yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan BPSK kota Semarang nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 berkedudukan sebagai suatu aturan umum/*lex generali* dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh Lion Air. Kedudukan UU Penerbangannya sebagai suatu aturan khusus/*lex specialis*

yang mengatur mengenai tanggung jawab Lion Air sebagai pelaku usaha di bidang pengangkutan udara terhadap penumpangnya sebagai konsumen.

Apabila sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* hukum yang berlaku dalam putusan terhadap perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 adalah UU Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya yakni PP Angkutaan Udara yang pada saat perkara ini terjadi masih berlaku. Tindakan dari Lion Air yang menghilangkan bagasi tercatat milik penumpang pun dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lion Air terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, ctk. keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Gunawan Widaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Ctk. Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Hartono Hadisuprpto, Djohari Santosa, Ridwan Khairandy, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1988.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsips-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Martono, Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang, 2019.
- Purnadi Purbacarakan, Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sution, Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Purnomo, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

JURNAL

Al-daulah, Edisi No.2 Vol. 5, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.
12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011.

DATA ELEKTRONIK

[https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum#:~:text=Dari%20jumlah%20itu%20rinciannya%20terdiri,Presiden%2C%20dan%207.621%20Peraturan%20Menteri., 4 Desmber 2019, 11.04.](https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum#:~:text=Dari%20jumlah%20itu%20rinciannya%20terdiri,Presiden%2C%20dan%207.621%20Peraturan%20Menteri.,4%20Desmber%202019,11.04.)

<https://www.lionair.co.id/tentang-kami/newsroom/2019/04/09/penjelasan-status-perusahaan-lion-air-dan-informasi-terkini-penanganan-penerbangan-lion-air-jt-610>, 9 April 2019, 17.14.

<https://www.lionair.co.id/tentang-kami/cerita-kami>

<https://islami.co/tafsir-yasin-ayat-41-42-bahtera-kehidupan/> , 13 Februari 2020

<https://tafsirweb.com/7998-quran-surat-yasin-ayat-42.html>

<https://tafsirweb.com/1885-quran-surat-al-maidah-ayat-1.html>



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 302/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mirza Adityawarman
No Mahasiswa : 16410239
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KOTA SEMARANG NOMOR
12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KOTA SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/20

11

by 16410239 Mirza Adityawarman

Submission date: 13-Oct-2020 05:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1413824619

File name: IAN_SENGKETA_KOTA_SEMARANG_NOMOR_12BPSKSmgPutArbitraseX2011.docx (311.39K)

Word count: 8443

Character count: 56306

KETEPATAN ³PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KOTA

SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

STUDI KASUS HUKUM



DISUSUN OLEH:

MIRZA ADITYAWARMAN

No. Mahasiswa: 16410239

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KOTA SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	repository.unika.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	digilib.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	pt.scribd.com	

Internet Source

1%

10

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

1%

11

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

1%

12

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off